



MADZHAB HUKUM PEMBANGUNAN MOCHTAR KUSUMAATMADJA DALAM DINAMIKA HUKUM INDONESIA MASA KINI: PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM DAN KESADARAN MASYARAKAT

Rachmat Ragil Iskandar*

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Kintan Artari**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Mardiah Mastur Rahmah***

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Ahmad Yogi Setiawan****

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Elviandri*****

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Abstrak

Seiring dengan perubahan sosial yang semakin kompleks, hukum dituntut berperan tidak hanya sebagai aturan, tetapi sebagai kekuatan yang mampu mendorong transformasi masyarakat secara adil dan terarah. Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa hukum harus menjadi sarana pembaruan sosial, namun implementasinya masih menghadapi hambatan seperti lemahnya budaya hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta potensi penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menilai relevansi hukum pembangunan dalam konteks kontemporer serta menawarkan kerangka evaluatif baru untuk mengukur keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan hukum pembangunan

* rachmatragil2000@gmail.com

** kintanartari01@gmail.com

*** mardiahmasturrahmah@gmail.com

**** ahmadyogisetia251@gmail.com

***** ee701@umkt.ac.id

tidak cukup dinilai dari regulasi, tetapi harus dilihat melalui kualitas substansi hukum, efektivitas penegakan, penerimaan masyarakat, integritas kekuasaan, dan dampak sosial. Rumusan indikator ini menjadi kontribusi baru agar hukum pembangunan tetap relevan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Pembangunan, Relevansi Teori, Budaya Hukum.

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia yang terdiri atas keberagaman suku, budaya, dan nilai sosial memiliki tujuan bersama untuk membangun negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Setelah kemerdekaan, tantangan baru muncul: bagaimana memastikan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dan terarah tanpa mengancam persatuan nasional. Dalam konteks ini, hukum memegang peranan strategis. Melalui aturan yang jelas dan penegakan yang konsisten, hukum mampu mengatur distribusi sumber daya, melindungi hak warga negara, serta menciptakan stabilitas sosial yang menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan politik. Dalam perkembangan pemikiran hukum Indonesia, tiga tokoh memberikan kontribusi besar: Mochtar Kusumaatmadja dengan Hukum Pembangunan, Satjipto Rahardjo dengan Hukum Progresif, dan Romli Atmasasmita dengan Hukum Integratif. Di antara ketiganya, pemikiran Mochtar memiliki posisi penting karena menempatkan hukum bukan hanya sebagai perangkat normatif, tetapi sebagai sarana untuk mengarahkan pembangunan nasional. Teori ini lahir pada tahun 1973, terinspirasi oleh gagasan Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial serta pendekatan kebijakan dari Lasswell dan McDougal, namun disesuaikan dengan karakter sosial Indonesia. Hukum Pembangunan memandang bahwa pembangunan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perubahan sosial yang terus berlangsung menuntut hukum untuk hadir sebagai kekuatan yang menjaga ketertiban, sekaligus mendorong pembaruan ke arah yang lebih adil. Pemikiran ini berakar pada

pandangan filosofis bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan, serta mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga membentuk dan mengarahkan perilaku sosial. Namun, perkembangan zaman menghadirkan tantangan baru bagi keberlanjutan teori ini. Globalisasi memperluas ruang interaksi hukum melampaui batas negara, sementara teknologi digital menciptakan fenomena hukum baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum tradisional. Selain itu, pluralisme hukum di Indonesia—yang mencakup hukum adat, agama, lokal, dan negara—menuntut pendekatan hukum yang lebih inklusif dan adaptif. Perubahan struktur sosial masyarakat yang semakin dinamis juga menuntut hukum untuk lebih responsif terhadap nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap pemikiran Hukum Pembangunan agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika kontemporer. Penelitian ini berupaya menilai kembali relevansi pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dalam konteks globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial masa kini, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam praktik. Selain itu, penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka evaluatif baru yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan hukum pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

B. Pembahasan

1. Konsep Mazhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja

Pembangunan nasional Indonesia berakar pada cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang secara fundamental bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan keadilan

sosial.¹ Dalam konteks ini, pembangunan dipandang sebagai upaya terencana untuk melanjutkan perjuangan bangsa membebaskan diri dari warisan kolonialisme. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memerlukan sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan jati diri bangsa. Pembangunan hukum merupakan proses pembaruan peraturan yang berkelanjutan, diarahkan untuk menciptakan ketentuan hukum baru sesuai kebutuhan masyarakat dalam proses pembangunan nasional.²

Pembangunan hukum nasional mencakup tiga subsistem penting yang harus berjalan serasi dan seimbang. Lawrence M. Friedman mengidentifikasi tiga pilar pembangunan hukum, yakni substansi (materi norma hukum), struktur (kerangka institusional), dan budaya hukum (kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum). Sementara itu, Gustav Radbruch menekankan bahwa tujuan hukum mencakup keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dengan keadilan menempati posisi paling utama.³ Substansi hukum, sebagai materi norma yang lahir dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, menjadi dasar pelaksanaan dan penegakan hukum. Sebagai suatu sistem norma yang berpuncak pada konstitusi, setiap peraturan perundang-undangan seharusnya saling berkesesuaian secara terarah untuk mewujudkan cita hukum nasional.

Teori Hukum Pembangunan lahir dari pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, yang mempertanyakan peran hukum dalam proses pembangunan masyarakat. Mochtar menegaskan bahwa pembangunan harus dipahami secara menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, bukan hanya aspek

-
- ¹ Mustakim Tenreng, Sufirma Rahman, and Baharuddin Badaru, "Responsibility of Criminals for Abuse of Visit Visa Exemptions in The Working Area of The TPI Makassar Class 1 Immigration Office," *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): 117-24, <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5808>.
 - ² Muhammad Sabiq Balya, "Pembangunan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pada Nilai-Nilai Pancasila," *Grondwet* 4, no. 1 (2025): 37-49, <https://doi.org/10.61863/gr.v4i1.48>.
 - ³ M.H Farkhani, S.HI., SH. et al., *Filsafat Hukum - Pengantar* (2018).

ekonomi saja. Dalam menjawab pertanyaannya sendiri, Mochtar menyatakan bahwa peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan terjadi dengan cara yang teratur dan terarah. Alasan munculnya teori ini adalah asumsi keliru bahwa hukum tidak berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat, padahal dalam realitas telah terjadi perubahan pemikiran masyarakat Indonesia ke arah hukum modern.⁴ Mochtar kemudian menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban sebagai prasyarat bagi terbentuknya masyarakat yang teratur, di samping itu hukum juga memiliki tujuan keadilan yang isinya berbeda-beda sesuai perkembangan masyarakat.

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup hanya menjamin kepastian dan ketertiban saja. Hukum juga diharapkan berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat, mengadopsi teori Roscoe Pound tentang law as tool of social engineering. Mochtar memberikan pengertian hukum yang menyeluruh, tidak hanya sebagai sekumpulan norma dan asas, tetapi juga mencakup lembaga dan proses yang mewujudkan hukum dalam kenyataan sosial. Istilah "teori hukum pembangunan" sendiri tidak secara tegas digunakan oleh Mochtar, melainkan berkembang dari kalangan akademisi di Universitas Padjadjaran, dikenal sebagai Mazhab UNPAD.⁵ Pemikiran Mochtar berakar dari pendekatan policy-oriented Lasswell dan McDougal, serta dipengaruhi teori hukum dari Roscoe Pound, kemudian disesuaikan dengan realitas sosial dan kebutuhan bangsa Indonesia.⁶

Pokok-pokok pikiran utama teori Mochtar meliputi lima aspek fundamental. Pertama, hukum berfungsi sebagai sarana

⁴ Muhammad Renal et al., "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan: Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 1-13, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>.

⁵ Aris Irawan, "Hukum Islam dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 98-110.

⁶ Daffa Prangsi et al., "Konstruksi Teori Hukum Pembangunan dalam Formulasi," *Rechstvinding* 11, no. 3 (2022): 357-71.

ketertiban, karena ketertiban merupakan syarat fundamental bagi kehidupan sosial yang teratur, meskipun hukum juga bertujuan mencapai keadilan. Kedua, hukum adalah bagian dari sistem kaidah sosial yang berkaitan erat dengan norma-norma lain seperti agama dan adat istiadat, saling memengaruhi satu sama lain. Ketiga, terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan; hukum memerlukan kekuasaan untuk ditegakkan, sementara kekuasaan harus dibatasi hukum agar tidak menjadi kesewenang-wenangan. Keempat, hukum harus mencerminkan nilai-nilai masyarakat sebagai living law yang relevan dan diterima masyarakat. Kelima, hukum berfungsi sebagai alat pembaruan sosial, mendorong perubahan ke arah lebih baik dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan antropologis.⁷

Teori Hukum Pembangunan Mochtar kemudian berkembang menjadi Teori Hukum Pembangunan Generasi II melalui Romli Atmasasmita dengan pendekatan Bureaucratic and Social Engineering (BSE) pada tahun 1980. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional hanya dapat dicapai ketika aparatur negara dan warga masyarakat memahami fungsi hukum secara seimbang. Hukum tidak hanya dipandang sebagai norma yang harus dipatuhi masyarakat, tetapi juga sebagai sarana yang membatasi wewenang aparat hukum dan pejabat publik. Lebih lanjut, hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan birokrasi dan masyarakat, dengan mempertimbangkan kepentingan stakeholder dan korban, serta mengintegrasikan pendekatan preventif, represif, restoratif, dan rehabilitatif.⁸

Pada dasarnya, Teori Hukum Pembangunan merupakan hasil pemikiran yang lahir dan berkembang di Indonesia oleh

⁷ RR Lyia Aina Prihardiati, "Teori Hukum Pembangunan antara Das Sein dan Das Sollen," *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 85–97.

⁸ Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Volume and Herdy Mulyana Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, "JPH Galunggung Konsep Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Dalam Pembangunan Nasional the Concept of Law as a Means of Social Engineering in National Development," *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1, no. April 2024 (2024): 37–56.

pemikir bangsa sendiri, sehingga paling relevan untuk diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia. Teori ini menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (*law as a means of social reform*), bukan sekadar alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).⁹ Dengan demikian, Teori Hukum Pembangunan tetap menjadi pijakan utama dalam memahami peran hukum sebagai kekuatan aktif dan dinamis dalam proses pembaruan masyarakat Indonesia.

Hukum pembangunan dipandang sebagai suatu sistem yang dinamis dan hidup, bukan sekadar seperangkat aturan normatif statis.¹⁰ Hukum berakar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan merupakan produk sosial yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial.

Hakikat hukum pembangunan terletak pada kemampuannya untuk mentransformasi masyarakat secara teratur dan berkeadilan. Hukum tidak lagi dipandang sebagai entitas statis, melainkan sebagai sarana pembaharuan yang aktif mengarahkan perubahan sosial.¹¹ hukum pembangunan memiliki tiga dimensi utama: dimensi normatif (kaidah dan asas hukum), dimensi sosial (lembaga dan proses hukum), dan dimensi dinamis (kemampuan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat).¹² hukum pembangunan menegaskan bahwa hukum bukanlah sekadar instrumen kontrol, melainkan kekuatan transformatif yang mampu mengubah pola pikir masyarakat, mengarahkan pembangunan

⁹ Atip Latipulhayat, "Mochtar Kusumaatmadja," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014): 626-42, <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a12>.

¹⁰ Rizana, "Aspek Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia."

¹¹ Ahmad Yamin, Nurmadiah Nurmadiah, and Muhammad Asriadi, "Hukum sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum)," *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023): 2533-37, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1870>.

¹² Aji Baskoro, "ESG dan Tata Kelola Hilirisasi *Critical Minerals*: Mampukah Infrastruktur Hukum Indonesia Menjamin Keberlanjutan dan Keadilan?" *Jurnal Rechtsvinding* 14, no. 1 (2025): 61-82.

secara terencana, dan menjamin perubahan sosial berlangsung tertib dan berkeadilan.

Dalam konteks pembangunan, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang membantu mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan tertib. Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut, hukum pembangunan menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan pembaharuan masyarakat.¹³ Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol, melainkan juga sebagai kekuatan transformatif yang mampu mengubah pola pikir masyarakat dan menjamin perubahan sosial berlangsung dengan tertib dan berkeadilan.

Hukum pembangunan menempatkan bagaimana pengetahuan hukum tentang pembangunan dibangun, diuji, dan divalidasi melalui dua pendekatan utama: pendekatan doktrinal dan pendekatan empiris.¹⁴ Pendekatan doktrinal tidak sekadar mengeksploitasi ketentuan hukum tertulis, melainkan juga membaca keputusan pengadilan, doktrin, serta teori-teori hukum yang berkembang untuk memahami bagaimana kerangka hukum yang ada berfungsi sebagai alat pembaharuan sosial. Analisis terhadap ketentuan hukum tertulis dipandang sebagai instrumen dinamis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang berubah. Ketentuan tertulis tidak dipahami sebagai entitas statis, melainkan sebagai landasan normatif yang membuka peluang untuk interpretasi, revisi, dan pembaruan.

Keputusan pengadilan dan doktrin hukum memainkan peran penting sebagai acuan untuk menafsirkan bagaimana kebijakan pembangunan dapat dioperasikan secara adil dan efektif.¹⁵ Teori-teori hukum seperti teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan menjadi kerangka konseptual untuk

¹³ Weni Khaidir Saleh and Mario Agusta, "Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Datin Law Jurnal* 1, no. 2 (2020): 302.

¹⁴ Max Boli Sabon, "Aspek Epistemologi Filsafat Hukum Indonesia," *MMH* 41, no. 3 (2012): 423-31.

¹⁵ Wahyu Nugroho and Agus Surono, "Rekonstruksi Hukum Pembangunan dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2018): 77-110, <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.62>.

memahami bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam pendekatan doktrinal, kerja intelektual tidak berhenti pada teks, melainkan menuntun pada pembaruan kebijakan melalui dialog antara akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan.

Pendekatan empiris, sebaliknya, menekankan pentingnya data dan pengamatan langsung sebagai dasar memahami bagaimana hukum beroperasi secara nyata dalam konteks pembangunan. Pengumpulan data empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kasus menjadi bagian inti dari kerangka epistemologi ini. Observasi lapangan memungkinkan kita melihat bagaimana implementasi kebijakan hukum Pembangunan berlangsung, hambatan-hambatan institusional yang muncul, serta bagaimana kepatuhan hukum dipengaruhi oleh faktor budaya dan struktur kekuasaan.¹⁶ Wawancara dengan aktor hukum mengungkapkan persepsi, nilai, dan interpretasi mereka terhadap hukum yang berjalan dalam masyarakat, sementara studi kasus memberikan analisis mendalam atas peristiwa-peristiwa hukum nyata untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih relevan dan kontekstual.

Keterkaitan antara teori dan praktik merupakan inti epistemologi hukum pembangunan. Teori hukum harus dapat mengakomodasi dinamika sosial dan memperoleh makna lebih dalam melalui praktik di masyarakat, sementara praktik hukum menghadirkan pertanyaan baru yang memicu revisi teori.¹⁷ Sinergi antara pendekatan doktrinal dan empiris membentuk hukum yang komprehensif, menjelaskan bagaimana hukum beroperasi dalam konteks pembangunan dan memberikan

¹⁶ M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?" *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 363–92, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.

¹⁷ A Halim, H Maryani, and R Zikrillah, "Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Filsafat Hukum," *Grondwet* (2022): 39–50, <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/4>.

manfaat bagi masyarakat.¹⁸ mazhab hukum pembangunan menekankan bahwa pengetahuan hukum adalah hasil dialog berkelanjutan antara norma-norma yang tertulis dan realitas sosial yang dinamis.

Hukum pembangunan menempatkan nilai-nilai sebagai pusat pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi hukum yang dirancang untuk mendorong pembaharuan sosial secara teratur dan berkeadilan. Dua dimensi utama, Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial, berfungsi sebagai pilar utama yang saling melengkapi.¹⁹ Kepastian hukum adalah dasar ketertiban dan stabilitas ekonomi yang penting untuk pembangunan berkelanjutan, mencakup keamanan prosedural, substantif, dan institusional.²⁰ Ketidakpastian hukum dapat mendorong tindakan di luar hukum, mengganggu stabilitas sosial, dan meningkatkan biaya transaksi. Dalam konteks pembangunan, kepastian hukum memungkinkan perubahan sosial yang dapat direncanakan dan dievaluasi. Kejelasan hukum dan aksesibilitas sangat penting untuk menjamin hak setiap individu, termasuk kelompok rentan.²¹

Keadilan sosial dalam hukum pembangunan memastikan manfaat pembangunan dibagi secara adil dan menghormati hak asasi manusia. Hukum harus melindungi hak-hak kelompok rentan dan memberi mereka akses yang sama ke sumber daya dan layanan. Penerapan keadilan dalam kebijakan

¹⁸ Samsir Salam, "Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)," *Tahkim* 11, no. 1 (2015): 160-69.

¹⁹ Abdullah Mansur et al., "Implementasi Teori Hukum dalam Reformasi Hukum Agraria di Indonesia," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 33-39, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.439>.

²⁰ Annisa Fitria Sugeng, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (Karyatulisilmiah.Com, 2023),

²¹ Faris Faza Ghaniyyu, Yani Pujiwati, and Betty Rubiati, "Jaminan Kepastian Hukum Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik serta Perlindungannya sebagai Alat Pembuktian," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 172-87, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4553>.

pembangunan juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi tanpa mengorbankan martabat manusia.²²

Integrasi nilai-nilai sosial penting dalam hukum agar mencerminkan keadilan dan relevansi dalam praktik sosial. Proses legislasi harus melibatkan partisipasi publik luas, termasuk tokoh masyarakat dan organisasi komunitas. Dengan mengintegrasikan pengalaman masyarakat, hukum dapat menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan legitimasi institusi hukum. Kepastian dan keadilan tidak bertentangan, melainkan perlu seimbang untuk menciptakan tatanan hukum yang berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai sosial sebagai fondasi menjadikan hukum pembangunan sebagai cerminan identitas bangsa yang berkeadilan.

2. Relevansi Prinsip Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Pemikiran Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja pada Masa Sekarang

Relevansi hukum pembangunan meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan digital yang memerlukan hukum sebagai pengarah dan pengendali agar perubahan berjalan berkeadilan dan berkelanjutan. hukum pembangunan menjadi landasan penting dalam reformasi hukum nasional, karena menekankan pentingnya hukum yang adaptif, empiris, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. hukum pembangunan menjadi pedoman etis dan filosofis agar pembangunan nasional tidak sekedar menghasilkan kemajuan material, tetapi juga memanusiakan manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam perkembangannya, hukum memainkan peran penting bukan hanya sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai penggerak utama pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Berikut ini beberapa contoh nyata bagaimana hukum digunakan sebagai instrumen pembangunan di era modern:

²² Ramanata Disurya et al., "Integrasi Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam Praktik Hukum Bisnis Indonesia," *Wajah Hukum* 9, no. 1 (2025): 58, <https://doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1710>.

- a) Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) dan Perlindungan Lingkungan. Hukum digunakan untuk mengatur emisi karbon (misalnya, lewat Undang-Undang Karbon), mendorong energi terbarukan, mengelola sampah, dan melestarikan keanekaragaman hayati.
- b) Hukum dan Ekonomi Digital. Hukum harus "membangun" kerangka yang memungkinkan inovasi Pembuatan regulasi tentang perlindungan hak dan data di era digital.
- c) Penegakan HAM dan Inklusi Sosial. Hukum digunakan untuk memperkuat hak-hak perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan minoritas.
- d) *Good Governance* dan Pemberantasan Korupsi Pembentukan lembaga anti-korupsi (seperti KPK), undang-undang keterbukaan informasi publik, dan reformasi birokrasi semuanya didorong oleh paradigma Hukum Pembangunan.

Menghadapi Disrupsi Global: Pandemi dan Perubahan Iklim. Selama pandemi COVID-19, pemerintah di seluruh dunia menerbitkan berbagai peraturan (PPKM, aturan karantina, vaksinasi) sebagai instrumen hukum untuk "membangun" kembali kesehatan masyarakat dan memulihkan perekonomian. Hukum Pembangunan masih sangat relevan di masa sekarang karena menyediakan kerangka berpikir bahwa hukum harus progresif, adaptif, humanis dan berorientasi pada masa depan dalam hukum pembangunan menghadirkan pendekatan yang krusial dalam menghadapi tantangan kompleks di era global saat ini. Pandangan ini tidak hanya melihat hukum sebagai sebuah sistem normatif yang kaku, tetapi juga sebagai instrumen dinamis yang bisa diarahkan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, pemikiran Kusumaatmadja tentang "hukum sebagai alat rekayasa sosial" sangat relevan, terutama ketika kita mempertimbangkan kebutuhan untuk mengadaptasi hukum agar dapat menjawab isu-isu kontemporer yang terus berubah.

Mochtar Kusumaatmadja menekankan bahwa hukum bukan sekedar kumpulan aturan, tetapi juga sarana untuk merekayasa perubahan sosial yang diinginkan. Dalam praktiknya, ini berarti hukum harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Misalnya, dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat, hukum harus bersifat responsif dan tidak statis. Pendekatan hukum yang adaptif ini sangat penting dalam membangun sistem hukum yang sesuai dengan realitas masyarakat, serta untuk menangani konflik yang mungkin timbul akibat perubahan tersebut.²³ Namun, implementasi dari pemikiran ini tidak tanpa kritik. Banyak pemikir, termasuk Satjipto Rahardjo, mengingatkan tentang potensi penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan jika tidak dikawal dengan kesadaran etis yang tinggi. Kritik ini menjadi semakin penting ketika kita mengamati bagaimana hukum pembangunan sering kali dijadikan alat untuk mengontrol dan memanipulasi masyarakat, terutama oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, kontinuitas proses refleksi kritis, pendidikan hukum yang transformatif, dan komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan menjadi prasyarat yang tidak boleh diabaikan.

Tetapi dalam sudut pandang praktis, pentingnya pemikiran hukum pembangunan dapat dilihat dalam penerapannya di lapangan. Hukum tidak hanya berperan sebagai alat untuk menerapkan kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai pengatur perilaku sosial dan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan.²⁴ Dalam konteks ini, ada

²³ Rasji Rasji, William Chandra, and Marcellius Kirana Hamonangan, "Law as a Tool of Social Engineering in Indonesia: Revisiting Roscoe Pound Theory and Its Application to Legal Reform," *Journal of Business, Management, and Social Studies* 4, no. 3 (2025): 123-29, <https://doi.org/10.53748/jbms.v4i3.102>.

²⁴ M. Sadam Husin, Implementasi Teori Hukum Pembangunan ke dalam Pembentukan Perundang-undangan Lingkungan Hidup di Indonesia, *Journal Istilah Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2025), hlm. 20-22.

tantangan yang harus dihadapi, termasuk potensi ketidakjelasan dalam kriteria hukum yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Oleh karena itu, Shidarta menekankan pentingnya adanya iklim politik yang sehat dan kriteria yang jelas dalam penerapan hukum pembangunan untuk menghindari penyimpangan. Secara keseluruhan, relevansi hukum pembangunan sangat tergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berubah. Hukum harus dapat berfungsi sebagai pendorong perubahan positif, bukan hanya sebagai alat yang melayani kepentingan penguasa. Dengan demikian, pendidikan hukum yang memfokuskan pada sikap etis dan tanggung jawab sosial adalah hal yang sangat diperlukan, agar para profesional hukum tidak hanya menjadi penerapan aturan, tetapi juga agen perubahan yang proaktif.²⁵ Dengan adanya refleksi dan pengawasan yang berkelanjutan, hukum pembangunan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang mendesak untuk terus mengkaji dan mengembangkan pemikiran hukum pembangunan agar mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang permanen berubah.

Secara keseluruhan, relevansi hukum pembangunan sangat tergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berubah. Hukum harus dapat berfungsi sebagai pendorong perubahan positif, bukan hanya sebagai alat yang melayani kepentingan penguasa. Dengan adanya refleksi dan pengawasan yang berkelanjutan, hukum pembangunan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang mendesak untuk terus mengkaji dan mengembangkan pemikiran hukum

²⁵ Lia Trizza et al., "Pembangunan Hukum pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat," *Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 3630–42.

pembangunan agar mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang permanen berubah. Dengan mengintegrasikan pemikiran-pemikiran progresif seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, kita bisa menciptakan sistem hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga memberdayakan masyarakat dalam menghadapi kompleksitas dunia modern.²⁶ Dalam konteks relevansi tersebut, semakin jelas bahwa tantangan utama hukum pembangunan bukan hanya terletak pada konsepnya, tetapi pada bagaimana efektivitasnya dapat diukur secara nyata di tengah dinamika social yang terus berubah. Berbagai persoalan seperti rendahnya budaya hukum, ketidakpastian regulasi, lemahnya integritas aparat, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan menunjukkan bahwa keberhasilan hukum pembangunan tidak dapat lagi hanya dinilai dari keberadaan norma atau institusi semata. Di sinilah muncul kebutuhan mendesak untuk menghadirkan kerangka evaluative yang lebih konkret dan terukur, agar hukum pembanguan tidak berhenti sebagai gagasan normatif,, tetapi dapat diuji secara empiris dalam praktik. Berdasarkan kebutuhan inilah penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pengembangan indicator keberhasilan hukum Pembangunan yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi Indonesia masa kini.

Kebaruan teori mazhab hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yakni diperlukan pengembangan pada seperangkat indicator keberhasilan hukum pembangunan yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat. Selama ini, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja hanya menekankan bahwa hukum harus menjadi alat rekayasa sosial dan instrumen pembangunan, tetapi teori tersebut belum menyediakan alat ukur yang konkret

²⁶ Mardi Widodo, Johari, Fransisca Uly Marshinta, dkk. *Legal Development and Human Rights: A Study of Legal Reform in Various Countries*, Global International Journal of Innovative Research, 2023, hlm. 40.

dan objektif untuk menilai keberhasilannya dalam praktik. Kekosongan inilah yang diisi oleh penelitian ini melalui penyusunan indikator yang bersifat multidimensional. Pertama, indikator substansi hukum menilai kualitas norma yang dihasilkan, termasuk kesesuaiannya dengan nilai keadilan sosial, kepastian hukum, kemanfaatan, dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat modern. Indikator ini penting karena hukum pembangunan tidak dapat berhasil apabila substansi hukumnya sendiri tidak responsif, tidak adaptif, atau tidak mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Kedua, indikator struktur penegakan hukum mengukur kapasitas institusi hukum dan kualitas aparatur penegak hukum. Mochtar menekankan pentingnya ketertiban dan kepastian, tetapi tidak merumuskan bagaimana kualitas aparat, integritas, profesionalitas, dan efektivitas lembaga penegak hukum mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Penelitian ini menambahkan dimensi tersebut sebagai bagian dari evaluasi keberhasilan hukum Pembangunan. Ketiga, indikator budaya hukum masyarakat menilai tingkat kesadaran hukum, kepatuhan sukarela, dan penerimaan masyarakat terhadap norma hukum. Mochtar memang menyebut bahwa hukum harus berakar pada nilai sosial, tetapi ia tidak menyediakan mekanisme untuk mengukur apakah masyarakat benar-benar memahami, menerima, dan menjalankan hukum tersebut. Penelitian ini menjadikan budaya hukum sebagai indikator kunci keberhasilan. Keempat, indikator etika kekuasaan menilai sejauh mana hukum bebas dari penyalahgunaan oleh aktor politik atau ekonomi. Kritik dari Satjipto Rahardjo dan Shidarta menunjukkan bahwa hukum pembangunan dapat berubah menjadi alat kekuasaan apabila tidak dikawal oleh etika dan akuntabilitas. Penelitian ini memasukkan aspek ini sebagai indikator objektif untuk menilai apakah hukum pembangunan berjalan sesuai tujuan atau justru menyimpang. Kelima, indikator dampak **sosial** mengukur perubahan nyata yang terjadi di masyarakat sebagai hasil penerapan hukum

pembangunan. Ini mencakup peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial, stabilitas sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Mochtar menekankan tujuan perubahan sosial yang teratur, tetapi tidak menyediakan cara untuk menilai apakah perubahan tersebut benar-benar terjadi.

C. Kesimpulan

Mazhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menunjukkan bahwa teori ini memandang hukum sebagai sistem yang hidup, dinamis, dan berfungsi mengarahkan perubahan sosial secara tertib dan berkeadilan. Hukum tidak dipahami sebagai aturan yang statis, tetapi sebagai sarana pembaruan masyarakat yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pemikiran ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk merespons kebutuhan masyarakat dan menjaga keseimbangan antara ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan.

Dalam perkembangannya, hukum pembangunan tetap relevan untuk menjawab tantangan modern seperti globalisasi, digitalisasi, pluralisme hukum, serta perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia. Relevansi tersebut tampak dalam berbagai sektor, mulai dari pembangunan berkelanjutan, ekonomi digital, perlindungan HAM, tata kelola pemerintahan, hingga penanganan pandemi. Namun, relevansi ini sekaligus memperlihatkan berbagai hambatan, seperti lemahnya budaya hukum masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, ketidakpastian regulasi, serta potensi penyalahgunaan hukum sebagai alat kekuasaan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa hukum pembangunan tidak dapat berjalan efektif hanya dengan mengandalkan regulasi, tetapi membutuhkan dukungan aparat yang berintegritas, masyarakat yang sadar hukum, dan mekanisme pengawasan yang kuat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pengembangan indikator keberhasilan hukum pembangunan yang lebih komprehensif. Indikator ini mencakup

kualitas substansi hukum, efektivitas penegakan hukum, tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat, integritas kekuasaan dalam proses hukum, serta dampak sosial yang dihasilkan. Kerangka evaluatif ini mengisi kekosongan dalam teori klasik Mochtar yang belum menyediakan alat ukur objektif untuk menilai apakah hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat. Dengan indikator ini, hukum pembangunan dapat dievaluasi secara lebih terukur dan kontekstual, sehingga mampu menjawab dinamika zaman yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, hukum pembangunan tetap menjadi fondasi penting dalam pembaruan hukum Indonesia. Namun, agar tetap relevan, teori ini perlu terus dikembangkan melalui refleksi kritis, pendidikan hukum yang transformatif, dan komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan memperkuat budaya hukum, meningkatkan integritas aparat, serta memastikan hukum tidak disalahgunakan, hukum pembangunan dapat menjadi instrumen transformatif yang mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil, berdaya, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?" *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 363–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>.
- Balya, Muhammad Sabiq. "Pembangunan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pada Nilai-Nilai Pancasila." *Grondwet* 4, no. 1 (2025): 37–49. <https://doi.org/10.61863/gr.v4i1.48>.
- Baskoro, Aji. "ESG dan Tata Kelola Hilirisasi Critical Minerals: Mampukah Infrastruktur Hukum Indonesia Menjamin Keberlanjutan dan Keadilan?" *Jurnal Rechtsvinding* 14, no. 1 (2025): 61–82.
- Disurya, Ramanata, et al. "Integrasi Aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola dalam Praktik Hukum Bisnis Indonesia." *Wajah Hukum* 9, no. 1 (2025): 58. <https://doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1710>.
- Farkhani, M.H., S.HI., SH., et al. *Filsafat Hukum - Pengantar*. 2018.
- Ghaniyyu, Faris Faza, Yani Pujiwati, and Betty Rubiati. "Jaminan Kepastian Hukum Konversi Sertipikat Menjadi Elektronik serta Perlindungannya sebagai Alat Pembuktian." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 172–87. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4553>.
- Gojali, Dudang, and Reza Fauzi Nazar. "Pengaruh Aliran Sociological Jurisprudence terhadap Pembangunan Sistem Hukum di Indonesia." *Al-Mashlahah* 10, no. 2 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.

- Halim, A., H Maryani, and R Zikrillah. "Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Filsafat Hukum." *Grondwet* (2022): 39–50. <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/4>.
- Husin, M. Sadam. "Implementasi Teori Hukum Pembangunan ke dalam Pembentukan Perundang-undangan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Journal Istilah Hukum* 1, no. 1 (2025): 20–22.
- Irawan, Aris. "Hukum Islam dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 98–110.
- Kriswanto. "Harmonisasi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Teori Hukum." *Litigasi* 22, no. 2 (2021): 205.
- Latipulhayat, Atip. "Mochtar Kusumaatmadja." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 3 (2014): 626–42. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a12>.
- Mansur, Abdullah, et al. "Implementasi Teori Hukum dalam Reformasi Hukum Agraria di Indonesia." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 2, no. 1 (2025): 33–39. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.439>.
- Mulyana, Herdy, and Jurnal Penelitian Hukum Galunggung Volume Sekolah Tinggi Hukum Galunggung. "JPH Galunggung Konsep Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial dalam Pembangunan Nasional *the Concept of Law as a Means of Social Engineering in National Development*." *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1, no. April 2024 (2024): 37–56.
- Nugroho, Wahyu, and Agus Suro. "Rekonstruksi Hukum Pembangunan dalam Kebijakan Pengaturan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 2 (2018): 77–110. <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.62>.
- Prangsi, Daffa, et al. "Konstruksi Teori Hukum Pembangunan dalam Formulasi." *Rechstvinding* 11, no. 3 (2022): 357–71.
- Prihardiati, RR Lyia Aina. "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein dan Das Sollen." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 85–97.
- Rasji, Rasji, William Chandra, and Marcellius Kirana Hamonangan. "*Law as a Tool of Social Engineering in Indonesia: Revisiting*

- Roscoe Pound Theory and Its Application to Legal Reform.*" *Journal of Business, Management, and Social Studies* 4, no. 3 (2025): 123–29. <https://doi.org/10.53748/jbms.v4i3.102>.
- Renal, Muhammad, et al. "Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum sebagai Sarana Pembangunan: Kajian Filsafat Hukum terhadap Konsep Dinamika Hukum." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 1–13. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Rizana. "Aspek Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dalam Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia."
- Sabon, Max Boli. "Aspek Epistemologi Filsafat Hukum Indonesia." *MMH* 41, no. 3 (2012): 423–31.
- Salam, Samsir. "Hukum dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)." *Tahkim* 11, no. 1 (2015): 160–69.
- Saleh, Weni Khaidir, and Mario Agusta. "Hukum dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum." *Datin Law Jurnal* 1, no. 2 (2020): 302.
- Suardana, I Wayan, et al. "Hakekat Filsafat Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional." Vol. 01, no. 01 (2022).
- Sugeng, Annisa Fitria. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Karyatulisilmiah.Com, 2023.
- Supriyadi, Supriyadi. "Rekonstruksi Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Sirri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Pendekatan Hukum Progresif." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1 (2022): 29–39. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.29-39>.
- Tenreng, Mustakim, Sufirma Rahman, and Baharuddin Badaru. "Responsibility of Criminals for Abuse of Visit Visa Exemptions in The Working Area of The TPI Makassar Class 1 Immigration Office." *Jurnal Hukum Sehasen* 10, no. 1 (2024): 117–24. <https://doi.org/10.37676/jhs.v10i1.5808>.
- Trizza, Lia, et al. "Pembangunan Hukum pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat." *Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 3630–42.

Widodo, Mardi, Johari, Fransisca Ully Marshinta, and others. *Legal Development and Human Rights: A Study of Legal Reform in Various Countries*. Global International Journal Of Innovative Research, 2023.

Yamin, Ahmad, Nurmadiyah Nurmadiyah, and Muhammad Asriadi. "Hukum Sebagai Rekayasa Sosial dan Pembangunan (Kajian Sosiologi Hukum)." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 4 (2023): 2533–37. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i4.1870>.